



**PUTUSAN**

**Nomor : 118/Pid.B/2012/PN. Sgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLI;  
Tempat lahir : Banda Aceh/NAD;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Vila Kenali Blok E No.37 Kel. Kenali Asam Bawah,  
Kec. Kota Baru, Kota Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 09 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk “sampoerna” warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna putih kombinasi cream;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Mess SPBU Kilometer 39 di Desa Tanjung Pauh 39 kecamatan Mestong kabupaten Muaro jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 0,813 (nol koma delapan ratus tiga belas gram) shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menemui saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi di depan rumahnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustardi Alias Tardi, kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Mustardi Alias Tardi kepada saksi Rubianto Alias Pisang di rumahnya yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mustardi Alias Tardi jenis Jialing warna hitam kombinasi putih silver motif batik dengan nomor Polisi BH 3083 NR, dan setibanya di rumah saksi Rubinto Alias Pisang, lalu saksi Mustardi Alias Tardi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rubianto Alias Pisang dan sebaliknya saksi Rubianto Alias Pisang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu atau sebanyak 1 (satu) ji kepada saksi Mustardi Alias Tardi, kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, saksi Mustardi Alias Tardi lalu menjumpai terdakwa serta menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa di Mess SPBU kilometer 39 menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol plastik minuman lasegar yang diisi dengan air putih sebanyak dua pertiga botol, kemudian tutup botolnya dilubangi dengan menggunakan paku bekas sebanyak dua lubang, lalu terdakwa memasukkan pipet ke kedua lubang tersebut serta memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke ujung salah satu pipet, selanjutnya terdakwa memegang botol dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek mancis, lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut sehingga mengeluarkan asap putih yang mengalir ke dalam botol melalui pipet yang selanjutnya terdakwa menghisap asap putih tersebut melalui ujung pipet, setelah asap sampai dimulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti sedang merokok, kemudian sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa sedang tertidur, tiba-tiba anggota Polri dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dari atas karpet tempat terdakwa sedang tidur ditemukan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik putih transparan dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab:671/NNF/2012 yang ditanda tangani oleh H. Amri Kamil, B.Sc.,SH pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, Erik Rezakola, ST dan Niryasti, S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Dedi Kurniawan Bin Aguslim adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Mess SPBU Kilometer 39 di Desa Tanjung Pauh 39 kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu sebanyak 0,813 (nol koma delapan ratus tiga belas gram) shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menemui saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi di depan rumahnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada saksi Mustardi Alias Tardi, kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Mustardi Alias Tardi kepada saksi Rubianto Alias Pisang di rumahnya yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mustardi Alias Tardi jenis Jialing warna hitam kombinasi putih silver motif batik dengan nomor Polisi BH 3083 NR, dan setibanya di rumah saksi Rubinto Alias Pisang, lalu saksi Mustardi Alias Tardi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rubianto Alias Pisang dan sebaliknya saksi Rubianto Alias Pisang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu atau sebanyak 1 (satu) ji kepada saksi Mustardi Alias Tardi, kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, saksi Mustardi Alias Tardi lalu menjumpai terdakwa serta menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa di Mess SPBU kilometer 39 menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol plastik minuman lasegar yang diisi dengan air putih sebanyak dua pertiga botol, kemudian tutup botolnya dilubangi dengan menggunakan paku bekas sebanyak dua lubang, lalu terdakwa memasukkan pipet ke kedua lubang tersebut serta memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke ujung salah satu pipet, selanjutnya terdakwa memegang botol dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek mancis, lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut sehingga mengeluarkan asap putih yang mengalir ke dalam botol melalui pipet yang selanjutnya terdakwa menghisap asap putih tersebut melalui ujung pipet, setelah asap sampai dimulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti sedang merokok, kemudian sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa sedang tertidur, tiba-tiba anggota Polri dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dari atas karpet tempat terdakwa sedang tidur ditemukan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak



rokok sampoerna mild, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab:671/NNF/2012 yang ditanda tangani oleh H. Amri Kamil, B.Sc.,SH pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, Erik Rezakola, ST dan Niryasti, S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Dedi Kurniawan Bin Aguslim adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan TLC Scanner dan GC-MS bahwa darah dan urine atas nama terdakwa Dedi Kurniawan Bin Aguslim positif mengandung metamfetamina.

**Diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**1. AKHMAD AWAL Bin RAZALI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Roberto Situmorang, saksi Basis Kurniawan, Evan Lumban Toruan dan Kasad Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di mess SPBU Km 39 Mestong setelah terlebih dahulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setibanya di mess SPBU Km 39 Mestong, terdakwa sedang tidur seorang diri.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, lalu Kasad Narkoba menyuruh terdakwa untuk menunjukkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ada mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alat yang dipergunakannya untuk menggunakan shabu-shabu tersebut karena sebelum tidur terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut, alat berupa bong dan pipet langsung dibuang oleh terdakwa agar tidak ketahuan orang lain.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara memesannya kepada saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan terdakwa dari saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi untuk dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Type C3 warna putih kombinasi cream dan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. ROBERTO SITUMORANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Akhmad Awal, saksi Basis Kurniawan, Evan Lumban Toruan dan Kasad Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di mess SPBU Km 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong setelah terlebih dahulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, lalu Kasad Narkoba menyuruh terdakwa untuk menunjukkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ada mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alat yang dipergunakannya untuk menggunakan shabu-shabu tersebut karena sebelum tidur terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut, alat berupa bong dan pipet langsung dibuang oleh terdakwa agar tidak ketahuan orang lain.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara memesannya kepada saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan terdakwa dari saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi untuk dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Type C3 warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi cream dan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. **BASIS KURNIAWAN Bin ZULKIFLI:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Akhmad Awal Bin Razali, saksi Roberto Situmorang dan Kasad Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di mess SPBU Km 39 Mestong setelah terlebih dahulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat setibanya di mess SPBU Km 39 Mestong, saksi dan tim dapati kalau terdakwa sedang tidur seorang diri di dalam kamar/ mess dari SPBU Km. 39 Mestong;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, lalu Kasad Narkoba ada menyuruh terdakwa untuk menunjukkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa lalu mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Roberto Situmorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alat yang dipergunakannya untuk menggunakan shabu-shabu tersebut karena sebelum tidur terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut, alat berupa bong dan pipet langsung dibuang oleh terdakwa agar tidak ketahuan orang lain.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Mustardi Alias Tardi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Type C3 warna putih kombinasi cream dan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. MUSTARDI Alias TARDI Bin SAPAWI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru beberapa bulan ini tapi tidak ada hubungan keluarganya tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan BRI Mendalo;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa saksi pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan sampai ditempat tersebut saksi ditangkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Muaro Jambi karena saksi pernah mengantar pesanan

Terdakwa yakni narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ji/paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa karena telah membelikannya shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa memesan shabu-shabu tersebut melalui saksi dimana kemudian saksi menjumpai saksi Rubianto Alias Pisang, dan setelah shabu-shabu tersebut didapat lalu saksi menyerahkannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 5. **WIWIK HARTONO Bin SAMSU** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar/Mess milik SPBU kilometer 39 Mestong.
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi pada hari Jumat 27 April 2012 sekira pukul 22.00 wib dimana saksi dengan tidak sengaja mengintip terdakwa dari kaca jendela yang tirainya sedikit tersingkap di mess SPBU yang ditempati terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat saksi mengintip terdakwa saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak menyadarinya.
- Bahwa ada pun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa memegang botol yang ditutupnya terdapat pipet,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok dan dari mulut terdakwa keluar asap putih.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat sedang bertugas (ngepam) di SPBU kilometer 39 Mestong.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "sampoerna" warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna putih kombinasi cream;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap adalah benar pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di mess SPBU Km 39 Mestong sewaktu terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan saat ditempat kejadian lalu Kasad Narkoba menyuruh terdakwa untuk menunjukkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa saat itu bertindak kooperatif lalu mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alat yang dipergunakannya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut karena sebelum tidur terdakwa ada menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong dan pipet setelah itu langsung Terdakwa buang agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesannya kepada saksi Mustardi Alias Tardi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 15.00 wib dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan terdakwa dari saksi Mustardi Alias Tardi Bin Sapawi untuk selanjutnya dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa adapun terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan botol plastik minuman lasegar yang diisi dengan air putih sebanyak dua pertiga botol, kemudian tutup botolnya dilubangi dengan menggunakan paku bekas sebanyak dua lubang, lalu terdakwa memasukkan pipet ke kedua lubang tersebut serta memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke ujung salah satu pipet, selanjutnya terdakwa memegang botol dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek mancis, lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut sehingga mengeluarkan asap putih yang mengalir ke dalam botol melalui pipet yang selanjutnya terdakwa menghisap asap putih tersebut melalui ujung pipet, setelah asap sampai dimulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti sedang merokok.
- Bahwa setelah penangkapan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Type C3 warna putih kombinasi cream dan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam langsung di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya;
- Bahwa benar kejadian saat Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa melalui saksi MUSTARDI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)per paket yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;.



Menimbang, bahwa arti kata **Setiap Orang** dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Muaro Jambi terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Mess SPBU Km 39 Desa Tanjung Pauh 39 kec. Mestong kab. Muaro Jambi. Dimana setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkoba saat berada di mess/ kamar milik SPBU Km. 39 Mestong lalu saat dilokasi Terdakwa sedang tidur di mess tersebut karena baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam kamar/mess tersebut berupa 2 (dua) paket kecil plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "sampoerna" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan juga ada ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna putih kombinasi cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dalam perkara ini yakni saksi Akhmad Awal, saksi Roberto membenarkan kalau saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Wiwik yang pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di kamar/ mess SPBU Km. 39 Mestong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga ikut membenarkan keterangan para saksi tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli melalui perantara yakni saksi Mustardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setiap beli per paketnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak membawa barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga dilampirkan oleh Penuntut Umum hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Nomor Lab : 671/ NNF/ 2012 yang ditanda tangani oleh H. Amri Kamil, B.Sc.,SH pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, Erik Rezakola, ST dan Niryasti, S.Si.,M.Si atas uji sample yang diajukan oleh Polres Muaro Jambi yang menerangkan hasil pengujian tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis melihat ada persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ada menjual narkotika golongan I maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengambil konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "sampoerna" warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena sudah tidak dipergunakan lagi sebagai pembuktian dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 warna putih kombinasi cream, yang didapat dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim melihat sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka untuk itu menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin AGUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk “sampoerna” warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna putih kombinasi cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 oleh **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HERLINA, S.H.M. Kn** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. **R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H.**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH**



**2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**JULIANTO, S.H.**